

Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yang membawahi:
 1. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan, yang membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Ekonomi dan bidang Ketahanan Keluarga; dan
 2. Seksi Advokasi dan Pengendalian Kependudukan;
 3. Seksi Data dan Informasi
- e. Bidang Bina Kelembagaan Perempuan, yang membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan;
 3. Seksi Data Informasi PUG dan Anak
- f. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

- g. Koordinator dan Fasilitator Balai Penyuluhan KB
- h. Kelompok Jabatan fungsional
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

